

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum perkawinan dan keluarga*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum perkawinan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: C.V. Zahi Trading.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia: Menurut perundang, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyady, A., Wijaya, A., et al. (2021). *Buku saku: Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat*. Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Nurdjana, I. G. M. (2009). *Hukum dan aliran kepercayaan menyimpang di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Putri, E. A. (2021). *Hukum perkawinan & kekeluargaan*. CV. Pena Persada.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & tanggung jawab pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan Merawat Keberagaman Bangsa Mengawal NKRI*. Kencana.
- Sardjono. (2013). *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma. (2010). *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama*. Sanggar Candi Sapta Rengga.
- Shomad. (2012). *Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia* (Cet. ke-2). Kencana Media Group.
- Sitorus, M. (2021). *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Budi Pekerti*.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Supranto, J. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wantjik Saleh, K. (1980). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zamroni, M. (2023). *Sisi hukum pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Jurnal Ilmiah:

- Adi, H. P., Pratini, D. R., & Widyanoro, N. (2022). "Keabsahan dan upaya hukum pencatatan perkawinan penghayat aliran kepercayaan di Indonesia". *Notaire*, 5(3), hlm. 395–414. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.35694>
- Aslami, A., Djanuardi, D., & Nasutio, F. U. (2023). "Keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang perkawinan dan hukum Islam". *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), hlm. 4572–4583. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2201>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). "Memahami pencatatan perkawinan di Indonesia dalam paradigma hukum Islam kontemporer". *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), hlm. 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>
- Budiantoro, T., & Yulianis, M. S. F. (2023). "Sejarah pengakuan hak Penghayat Kepercayaan Indonesia". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), hlm. 933–937. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10396038>
- Fata, M. K. (2023). "Melihat problem rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia". *Socio Religia*, 4(2), hlm. 1–11.

- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). "Kepastian hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan antar-agama dalam bingkai kebhinnekaan Indonesia". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), hlm. 128–140. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>
- Hannan, A. (2022). "Penganut agama kepercayaan dan problem kebebasan berkeyakinan di Indonesia: Perspektif sosiologi agama". *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), hlm. 1-25. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209>.
- Harsyahwardhana, S. (2020). "Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV 2016 tentang Judicial Review Uu Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan". *Arena Hukum*, 13, hlm. 369-387. doi:10 .21776/ub .arenahukum .2020 .01302 .10.
- Hidayat, F., & Putrijanti, A. (2024). "Sema No. 2 Tahun 2023: Antara kebebasan, syariat, dan pluralisme hukum". *NOTARIUS*, 17(3), hlm. 2329-2346.
- Jufri, M. (2020). "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan". *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), hlm. 466-471.
- Mursalin, A. (2023). "Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia". *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), hlm. 113-150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Nasihah, P., & Abidin, Y. Z. (2023). "Impact of interfaith marriage after the issuance of Supreme Court Decree (SEMA) No. 2 of 2023". *UNMUHA Law Journal*, 2(1), 141-155.
- Nugraheni, L. A. (2021). "Kajian filosofis pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(1), hlm. 33-58. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>
- Pitaloka, D. M., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). "Larangan perkawinan beda agama menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023". *Yustitia*, 18(1), hlm. 57-62. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>
- Pransefi, M. D. (2021). "Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan". *Media Iuris*, 4(1), hlm. 19-36.
- Prihatinah, T. L. (2008). "Tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), hlm. 166-177.

- Ranti, et al. (2020). "Tinjauan yuridis terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hlm. 1-11.
- Sulaiman. (2018). "Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah". *Jurnal Smart*, 4(2), hlm. 207-220.
- Sulistiyandari et al. (2023). "The Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 Regarding Marriages Between Adherents of Different Indigenous Beliefs in Indonesia". *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, (hlm. 928-938). Purwokerto. doi:10.2991/978-2-38476-164-7_86.
- Sulistiyandari, et al. (2024). "Legality and legal protection of marriages for believers in the Almighty God in Central Java". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), hlm. 1-16.
- Yasniwati. (2023). "Urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga Bahagia". *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 2312-2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>
- Yudianita, F. (2015). "Tinjauan yuridis terhadap aliran kepercayaan dihubungkan dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945". *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), hlm. 91-102.

C. Skripsi

- Hidayati, L. (2017). *Tinjauan yuridis dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Mataram)* (Skripsi, Universitas Mataram). Universitas Mataram.

D. Tesis

- Rofiqoh, E. (2024). *Implementasi dan dampak pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 1-154.

E. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Penodaan Agama.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU/XIV/2016.

SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar - Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

F. Media Online:

Safutra, I. (2019, Februari 27). *Ini hak dasar, harus tanpa syarat*. JawaPos. <https://www.jawapos.com/opini/01210501/ini-hak-dasar-harus-tanpa-syarat>

MC Kab Manggarai Barat. (2020, September 14). *190 Organisasi Penghayat Kepercayaan Terinventarisir Di Kemendikbud*. InfoPublik. InfoPublik - 190 Organisasi Penghayat Kepercayaan Terinventarisir di Kemendikbud

Mustajab, R. (2023, April 4). *Jumlah Penghayat Kepercayaan paling banyak di NTT pada 2022*. Data Indonesia. Diakses pada 31 Oktober

2024, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-penghayat-kepercayaan-paling-banyak-di-ntt-pada-2022>

